

**Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya
Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia**

Devi Kartika Sari, Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.S.,
Faizin Sulistio, S.H, L.L.M.,

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: dvkartika14@yahoo.com

Abstrak

Praperadilan berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan Kepolisian dalam hal penyidikan maupun Kejaksaan dalam hal penuntutan di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Pengawasan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Dalam praktiknya, lembaga praperadilan dianggap tidak sesuai dengan KUHAP dan juga memiliki banyak kelemahan serta kekurangan. Dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) , terdapat satu ide bahwa terdapat peralihan dari lembaga praperadilan menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang memiliki wewenang lebih luas dari lembaga praperadilan.

Kata Kunci: Praperadilan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Sistem Peradilan Pidana

Abstract

Pretrial serves as a means of supervision of police action in terms of investigation and prosecution in the case of Attorney in the Criminal Justice System in Indonesia. The supervision aims to provide protection against human rights of the suspect or the accused. In practice, pretrial institution considered incompatible with the Criminal Procedure Code and also has many weaknesses and shortcomings. With the presence of the Draft Law on the Code of Criminal Procedure (Draft Criminal Code), there is the idea that there is a transition from pretrial institutions become Preliminary Examiner Judge who has more authority than pretrial institution.

Keywords: *Pretrial, Preliminary Examiner Judge, Criminal justice system*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Negara Republik Indonesia yang demokratis menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya¹

Sejalan dengan berkembangnya pemikiran hukum maka lahirlah Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pengganti *Het Herzeine Inlandsch Reglement*.² Tujuan yang hendak dicapai dengan berlakunya KUHAP adalah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh maupun terdakwa. KUHAP menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak dari tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia.³

Ketika terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, aparat penegak hukum wajib melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan

¹ C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 346

² Arhjayati Rahim, **Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kerja Penyidik**, volume 05, Nomor 01, 2012, hlm 2

³ Romli Atmasasmita, **Bunga Rampai Hukum Acara Pidana**, Binacipta (Anggota IKAPI), Bandung, 1983, hlm 1-2

yang sesuai dengan hak asasi tersangka/ terdakwa sebagai manusia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Dalam sistem peradilan pidana, hukum acara pidana Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Oleh karena itu, seseorang tersebut haruslah dijunjung dan dilindungi hak asasinya. Dalam upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, KUHAP membentuk suatu lembaga baru yaitu lembaga praperadilan.⁵ Dimana lembaga praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.⁶

Jika ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.⁷ Praperadilan adalah lembaga untuk membangun saling kontrol antara Kepolisian, Kejaksaan dan Tersangka melalui Kuasa Hukumnya atau menciptakan saling kontrol antara sesama penegak hukum.⁸

Salah satu kasus praperadilan yang telah diputus oleh Pengadilan negeri Jakarta Selatan yakni kasus dengan nomor perkara 04/Pid/Prap/2015/PN. Jkt.Sel.

⁴ Ratna Nurul Alfiah, **Praperadilan dan Ruang Lingkupnya**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm 1-3

⁵ *ibid*, hlm 3

⁶ HMA Kuffal, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang, 2011, hlm 253

⁷ Nur Hidayat, **Penghentian Penyidikan oleh Polri serta Upaya Hukumnya**, Yustisia, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Madura, 2010, hlm 22

⁸ <http://www.kantorhukum-lhs.com/artikel-hukum/n?id=Praperadilan-dalam-KUHAP>
(diakses pada Selasa 07 Oktober 2014 pukul 19.03 WIB)

Dalam putusan tersebut hakim praperadilan mengabulkan sebagian permohonan pemohon yaitu Budi Gunawan yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka sebagai koruptor adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam perkembangannya, praperadilan dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan serta dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut RUU KUHAP, terdapat satu ide bahwa terdapat peralihan dari lembaga praperadilan menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan dari lembaga praperadilan tersebut

B. Masalah/ Isu Hukum

1. Bagaimana kedudukan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan jenis yuridis normatif digunakan untuk mengenai lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU KUHAP.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach*⁹ (Pendekatan Perundang-Undangan) dan *Case Approach*¹⁰ (Pendekatan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 93

Kasus). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pengaturan lembaga praperadilan. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan untuk menelaah kasus praperadilan.

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan teknik interpretasi sistematis.

1. Kedudukan Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk dapat menanggulangi masalah kejahatan.¹¹ Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan. Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem peradilan pidana yang dinamakan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum diberikan wewenang tambahan oleh KUHAP berupa praperadilan.¹² Dalam menjalankan wewenang tambahan tersebut, praperadilan tetap berada dalam pengawasan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan

¹⁰ *Ibid*, hlm 96

¹¹ Marjono Reksodipoetro, **Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)**, FH UI, Jakarta, 1993, hlm 84

¹² HMA Kuffal, *op.cit*, hlm 252

Lembaga praperadilan diakui dalam pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP yaitu: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Berdasarkan pasal 78 KUHAP yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP adalah praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Selanjutnya mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan pemeriksaan praperadilan yaitu:

- a. Tersangka, keluarga atau kuasanya terkait sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan dapat diajukan (pasal 79 KUHAP)
- b. Penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan terkait sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan (pasal 80 KUHAP)
- c. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan mengenai tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi terkait tidak sahnya penangkapan atau penahanan maupun akibat sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (pasal 81 KUHAP)

Permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Dalam waktu tiga hari setelah permohonan diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP. Selanjutnya menurut pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP

ditegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari hakim yang memeriksa perkara praperadilan harus sudah menjatuhkan putusan.

Terhadap putusan hakim tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding kecuali putusan yang menetapkan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-IX/201, ketentuan pasal 83 ayat (2) KUHAP dicabut sehingga terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding.

Selanjutnya tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan kebenaran melalui pengawasan horisontal. Pengawasan horisontal disini adalah untuk mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Tindakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal tersebut untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum..

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memiliki tujuan untuk menyelesaikan kasus kejahatan sehingga keadilan dapat ditegakkan. Oleh karena itu lembaga praperadilan sebagai lembaga pengawas oleh hakim terhadap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan akan mewujudkan tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh sistem peradilan pidana tersebut.

Adapun tujuan pengawasan secara horisontal yang dilakukan oleh lembaga praperadilan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka atau terdakwa. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terlepas dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan pada dasarnya identik dengan lembaga *Rechter Commissaris*¹³ di Negeri Belanda maupun lembaga *Judge d'Instruction*¹⁴ yang terdapat di Perancis. Sedangkan dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, lembaga praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus* yang pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.¹⁵

Dalam kenyataannya, lembaga praperadilan ternyata belum efektif sebagai sarana pengawasan horizontal dalam melindungi hak asasi tersangka maupun terdakwa, lembaga praperadilan memiliki kelemahan dan kekurangan.

¹³ Lembaga *Rechter Commissaris* adalah hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan di Negeri Belanda. Dikutip dari Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 187

¹⁴ Lembaga *Judge d'Instruction* adalah hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan di Negeri Prancis. *ibid*

¹⁵ Luhut M Pangaribuan, **Hukum Acara Pidana**, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 1

Berdasarkan kewenangan pada pasal 77 KUHAP, pengawasan praperadilan terhadap upaya paksa masih terbatas. Praperadilan hanya memeriksa dan memutus tentang upaya paksa hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan. Untuk tindakan penggeledahan dan penyitaan ataupun pemeriksaan surat tidak dijelaskan oleh KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksa apabila terjadi pelanggaran. Tidak hanya itu, terkait dengan ketentuan pasal 80 KUHAP yaitu mengenai pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal ini KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam pasal tersebut. Hal tersebut mempengaruhi perbedaan penafsiran hakim terhadap interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan.

Selain itu hakim praperadilan bersifat pasif, artinya tidak ada sidang tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan praperadilan. Dengan demikian, meskipun terdapat suatu penyimpangan secara nyata dan jelas dalam upaya paksa, tetapi pihak-pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan maka hakim praperadilan tidak dapat menguji dan memutus kebenaran dari upaya paksa tersebut.

Dibatasi waktu dalam proses beracara merupakan masalah dalam praperadilan. Berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf c ditentukan bahwa pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya. Jika proses beracara perkara praperadilan tidak selesai dalam 7(tujuh) hari maka perkara praperadilan dianggap gugur.

Dengan demikian perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Dibatasinya waktu tersebut mengacu pada salah satu asas dalam sistem peradilan pidana yaitu asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

Dalam praktek praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan tidak dipenuhinya syarat formil dari suatu upaya paksa tanpa memperhatikan syarat materiil. Misalnya mengenai ada atau tidaknya surat perintah penangkapan (pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (pasal 21 ayat (2) KUHAP). Hal ini sering diabaikan oleh hakim praperadilan karena hal adanya kekhawatiran tersebut merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik maupun penuntut umum. Akibatnya masih sering terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Selain itu perbedaan dasar pertimbangan hakim praperadilan dalam menjatuhkan putusan praperadilan juga sering terjadi. Perkara yang diajukan dalam praperadilan banyak yang mempunyai dasar permohonan dan jenis perkara yang sama. Namun nantinya dalam penetapan sering berbeda-beda. Keadaan seperti ini disebabkan hakim-hakim yang melakukan pemeriksaan permohonan praperadilan mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap kasus-kasus praperadilan. Selain itu juga karena kurangnya pemahaman hakim terhadap ketentuan yang ada dalam KUHAP.

Untuk lebih memahami mengenai lembaga praperadilan, maka penulis mencoba menganalisis Putusan Praperadilan dengan nomor perkara 04/Pid/Prap/2015/PN Jakarta Selatan. Dalam putusan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap pemohon

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 77 KUHAP tentang wewenang hakim praperadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHAP pengadilan negeri hanya memeriksa dan memutus tentang:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan
- 2) Serta ganti kerugian atau rehabilitasi bagi tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Pemeriksaan Penetapan status tersangka bukan merupakan wewenang dari praperadilan karena tidak termasuk objek gugatan praperadilan. Selain itu putusan praperadilan tersebut telah memasuki kewenangan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Putusan praperadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tersebut sangat dikhawatirkan, karena jika kedepannya terdapat penetapan status tersangka dapat mengajukan praperadilan. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa penetapan status tersangka bisa dipraperadilkan. Dalam hal ini hakim telah melampaui batas wewenang memutus permohonan praperadilan sesuai yang diatur dalam KUHAP dan juga telah memperluas objek praperadilan. Atas putusan hakim tersebut KPK selaku pihak termohon dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).

2. Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia perlu diupayakan pembangunan hukum nasional, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan

supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi tugas dan wewenangnya. Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia.¹⁶

Hadirnya RUU KUHAP merupakan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun KUHAP merupakan pembaharuan total dari kitab *Herziene Indische Reglement* (HIR) namun ternyata di dalam praktek ditemukan banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga muncul pemikiran baru dari para ahli hukum untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan tersebut.¹⁷

Dalam RUU KUHAP terdapat lembaga pengganti praperadilan yang disebut dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Istilah Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelumnya disebut dengan hakim komisaris. Model Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengambil model pengawasan yang menjadi tradisi sistem peradilan Eropa Kontinental.¹⁸ Hakim Pemeriksa Pendahuluan di Belanda bertujuan mengawasi jalannya proses hukum acara pidana serta menjalankan atau melaksanakan hukum pidana materil khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam hal ini pihak penyidik dan penuntut umum.

¹⁶ Badan pembinaan Hukum Nasional, **Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia**, Jakarta, 2011, hlm 14

¹⁷ <http://acarapidana.bphn.go.id/sekilas-hukum-acara-pidana/> (Diakses 24 Februari 2015 pukul 17:45 WIB)

¹⁸ Badan pembinaan Hukum Nasional, *op.cit*, hlm 3

Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP memiliki wewenang lebih luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 1 ke-7 RUU KUHAP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam KUHAP. Dalam Penjelasan RUU KUHAP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan akan menggantikan lembaga praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Penjelasan RUU KUHAP juga menyebutkan bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada dasarnya merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak.

Hal yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 RUU KUHAP dipertegas lagi dalam pasal 111 yaitu bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki kewenangan yaitu menetapkan dan memutuskan antara lain:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;

- f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
- j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Dengan melihat wewenang tersebut nampak bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki kewenangan yang sangat luas dan penggunaan wewenangnya berdasarkan pada inisiatif sendiri.¹⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki tanggung jawab yang sangat besar pada tahap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana. Selain itu dalam menjalankan wewenangnya tanpa adanya suatu pengawasan. Tidak ada suatu lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kewenangannya. Berbeda dengan praperadilan yang mendapatkan pengawasan dari publik sebagai sarana pengawasan umum yang bersumber dari salah satu asas dalam hukum acara pidana yaitu “peradilan terbuka untuk umum”. Keadaan ini tidak menyelesaikan masalah yang timbul dalam praktik pelaksanaan praperadilan selama pemberlakuan KUHAP.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm 17

²⁰ Berlian Sinarmata, **Pengawasan terhadap pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan Konsep RUU KUHAP**, *Mimbar Hukum*, Volume 23, nomor 1, Februari 2011, hlm 207

Di Eropa dikenal juga Hakim Pemeriksa Pendahuluan khususnya di Belanda yaitu *Rechter Commissaris* dan *Judge d' Instruction* di Prancis.²¹ Fungsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan di Eropa benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan karena tidak hanya menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan tetapi juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Kehadiran Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melahirkan berbagai polemik dalam kalangan para pakar hukum pidana. Hakim Agung Komariah E. Sapardjaja berpendapat bahwa keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan hal sangat baik dan ideal dalam upaya penegakan hukum. Meskipun demikian Hakim Pemeriksa Pendahuluan memang tidak mungkin dilaksanakan saat ini. Hal ini karena sedikitnya jumlah hakim, termasuk masih sedikitnya jumlah permohonan praperadilan oleh masyarakat, juga dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Karena pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tersebut akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat tinggi.²²

Marcus Priyogunarto (Pakar Hukum UGM) juga berpendapat bahwa jumlah hakim pengadilan umum yang ada saat ini saja masih dinilai kurang. Selain itu, Hakim Pemeriksa Pendahuluan hanya memeriksa dan mengesahkan penyidik polisi melakukan penangkapan, penggeledahan dan penahanan, tanpa menangani perkara karena posisinya memang di luar pengadilan umum.²³

²¹ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm 187

²² *ibid*

²³ *ibid*

Selain itu, Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa juga berpendapat bahwa diperlukan tiga rambu dalam membentuk Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU Kitab UU Hukum Acara Pidana. Pertama yaitu kesiapan lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri (PN) yang melaksanakan ketentuan itu. Permasalahan yang kedua yaitu persyaratan menjadi hakim Hakim Pemeriksa Pendahuluan..Aspek ketiga, yaitu harus dihindari adanya benturan antara penegak hukum itu sendiri yang dapat mengakibatkan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.²⁴ Menurut Romli Atmasasmita (Pakar Hukum Pidana), bahwa kehadiran Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam sistem peradilan pidana Indonesia akan memicu meluasnya konflik antar lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak kunjung selesai.²⁵

Melihat pendapat para pakar hukum tersebut dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan belum saatnya diterapkan di Indonesia untuk saat ini. Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan diterapkan maka akan mengalami berbagai kendala yaitu edikitnya jumlah hakim untuk pengangkatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Karena Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus dibebaskan dari tugas utamanya sebagai hakim pengadilan negeri. Kondisi geografis Indonesia juga akan menyulitkan penyidik dalam hal penangkapan jika harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan sesuai yang diatur dalam RUU KUHAP. Selain itu pembentukan hakim pemeriksa pendahuluan juga memerlukan biaya yang tinggi untuk menyediakan sarana maupun prasarana. Dengan melihat berbagai kendala

²⁴ *ibid*

²⁵ *ibid*

tersebut maka hakim pemeriksa pendahuluan tidak mungkin diterapkan di Indonesia untuk saat ini, karena tidak akan menimbulkan perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Hal tersebut untuk mewujudkan tujuan dalam Sistem peradilan Pidana di Indonesia, yaitu untuk dapat menyelesaikan masalah kejahatan sehingga keadilan dapat ditegakkan. Adapun tujuan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama tersangka dan terdakwa. Akan tetapi dalam kenyataannya lembaga praperadilan ternyata belum efektif karena ditemukan banyak kelemahan dan kekurangan serta dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Kelemahan dan kekurangan tersebut antara lain yaitu masih terbatasnya kewenangan praperadilan terkait pengawasan terhadap upaya paksa yang hanya meliputi penangkapan dan penahanan. Hakim praperadilan bersifat menunggu, sehingga tidak ada pemeriksaan jika tidak ada pihak yang mengajukan permohonan. Dalam praktek hakim hanya memeriksa mengenai syarat formil dari suatu upaya paksa tanpa memperhatikan syarat materiil. Selain itu perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan juga dibatasinya waktu yang singkat dalam

pemeriksaan perkara sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP sehingga perkara gugur dengan sendirinya. Tidak hanya itu, terkait juga dengan pasal 80 KUHAP yaitu mengenai interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan praperadilan.

- b) Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai upaya pembaharuan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana memiliki wewenang yang lebih luas dan lengkap dibandingkan lembaga praperadilan. Dengan wewenang yang lebih luas tersebut Hakim Pemeriksa Pendahuluan lebih menjamin hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Akan tetapi rencana pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan menimbulkan polemik dari para pakar hukum pidana. Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak mungkin diterapkan di Indonesia untuk saat ini, karena pelaksanaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam peradilan pidana akan mengalami banyak kendala sehingga sistem peradilan pidana tidak berjalan secara efektif dan efisien

2. Saran

Melihat kelebihan dan kekurangan lembaga praperadilan maupun Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP, maka pilihan pengawasan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau tahap *pra adjudikasi* dalam sistem peradilan pidana lebih tepat jika dilakukan oleh lembaga praperadilan. Akan tetapi aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai wewenang dari lembaga tersebut perlu disempurnakan. Hal tersebut untuk menyesuaikan perkembangan hukum serta tuntutan keadilan dalam pembaharuan sistem

peradilan pidana. Selain itu pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP juga perlu dipertimbangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Badan pembinaan Hukum Nasional, **Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia**, Jakarta, 2011

C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

HMA Kuffal, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang, 2011

Luhut M Pangaribuan, **Hukum Acara Pidana**, Djambatan, Jakarta, 2008

Marjono Reksodipoetro, **Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)**, FH UI, Jakarta, 1993

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007

Ratna Nurul Alfiah, **Praperadilan dan Ruang Lingkupnya**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986

Romli Atmasasmita, **Bunga Rampai Hukum Acara Pidana**, Binacipta (Anggota IKAPI), Bandung, 1983

JURNAL

Arhjayati Rahim, **Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kerja Penyidik**, volume 05, Nomor 01, 2012

Berlian Sinarmata, **Pengawasan terhadap pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan Konsep RUU KUHAP**, Mimbar Hukum, Volume 23, nomor 1, Februari 2011

Nur Hidayat, **Penghentian Penyidikan oleh Polri serta Upaya Hukumnya**, Yustisia, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Madura, 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Tahun 2012

WEBSITE

Hakim Komisaris Menurut Pakar Hukum, http://www.dilmil-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_berita&id=54 (diakses 30 Desember 2014 pukul 20:17 WIB)

Praperadilan Dalam KUHAP, <http://www.kantorhukum-lhs.com/artikel-hukum/n?id=Praperadilan-dalam-KUHAP> (diakses pada Selasa 07 Oktober 2014 pukul 19.03 WIB)

Sekilas Hukum Acara Pidana dan Peraturan Terkait, <http://acarapidana.bphn.go.id/sekilas-hukum-acara-pidana/> (Diakses 24 Februari 2015 pukul 17:45 WIB)